



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAYA BIN DASA Alm**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 2 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sengon RT.07 / RW.06 Desa Tambakjati
Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang Provinsi
Jawa Barat - Indonesia.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Subang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Hakim dengan perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Halaman 1 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 135/Pid.Pid/2022/PN.Sng tanggal 06 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 135/Pid.Pid/2022/PN.Sng tanggal 06 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAYA Bin DASA telah terbukti melakukan tindak pidana "Perjudian" dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAYA Bin DASA selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :

- 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
- 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.

(Dipergunakan untuk terdakwa atas nama CECEP WAHYUDI Dkk)

- Uang senilai Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

4. Menghukum Terdakwa JAYA Bin DASA masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Jaya Bin Dasa (alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di depan warung Warpin beralamat di Kampung Bungurjaya Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat – Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 23.00 wib terdakwa mendatangi lokasi Kampung Bungurjaya Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat – Indonesia seorang diri dengan membawa perlengkapan permainan judi jenis “Kucak” yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah karpet bergambar binatang Kuda, Gajah, Babi, Harimau/Macan, Kijang dan Banteng;
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastik tertutup lakban warna hitam; dan
 - 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang Kuda, Gajah, Babi, Harimau/Macan, Kijang dan Banteng.
- Bahwa kemudian terdakwa menggelar praktek perjudian di depan warung warpim dengan cara terdakwa mempersilahkan pengunjung yang berada di lokasi tersebut yang diantaranya yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Resor Subang yaitu saksi Cecep Wahyudi bin Warsita (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi Masadi bin Citra (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk memasang taruhan berupa uang tunai dalam satuan Rupiah dengan ketentuan minimal taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 3 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan maksimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap putaran dadunya.

- Bahwa setelah karpet bergambar binatang tersebut dibuka oleh terdakwa, selanjutnya saksi Cecep Wahyudi bin Warsita dan saksi Masadi bin Citra melakukan pasangan taruhan dengan meletakkan uang taruhan di atas karpet bergambar binatang. Lalu terdakwa akan mengacak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan 1 (satu) set kocokan dadu yang telah disiapkan.
- Selanjutnya apabila gambar binatang dalam dadu tersebut sesuai dengan gambar yang dipasang taruhankan oleh saksi Cecep Wahyudi bin Warsita dan saksi Masadi bin Citra, maka terdakwa akan membayarkan sesuai dengan nilai yang dipertaruhkan. Apabila jumlah dadu yang muncul lebih dari 1 (satu) gambar yang sama, maka terdakwa akan membayar sesuai dengan kelipatan gambar yang muncul dalam dadu. Namun apabila gambar binatang yang dipasang tidak sesuai dengan yang muncul dalam dadu, maka terdakwa selaku bandar akan mengambil semua uang taruhan dari pemasang.
- Bahwa sejak pukul 23.00 wib hingga terdakwa ditangkap oleh saksi Haryono dan saksi Selvan Neman pada pukul 00.10 wib, terdakwa telah menjalankan permainan judi tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran dengan keuntungan terdakwa Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dari modal uang tunai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut berlangsung sepenuhnya dengan mengandalkan pada peruntungan belaka sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada kemujuran semata.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan praktek perjudian jenis "Kucak" tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke sidang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Kuclak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Ipda Buana Adi Putra, SH. Bripta Suryana, Brigadir Kristia Pratama, Bripta Dadan Rizki dan Bripta Selvan Neman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi beserta atim berhasil mengamankan terdakwa, saksi CECEP WAHYUDI dan saksi MASADI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai Bandar;
- Bahwa cara permainan judi kuclak yang dilakukan pelaku tersebut pertama-tama pelaku menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk permainan judi kuclak tersebut diantaranya mata dadu bergambar binatang berikut alat pengocoknya, karpet yang bergambar binatang, kemudian setelah semuanya sudah siap yang menjadi pemasang menaruh uang taruhan di karpet yang bergambar binatang dan salah seorang yang menjadi Bandar mengocok mata dadu dan dinyatakan pemenang ketika gambar yang dipasang pemasak cocok dengan gambar di mata dadu setelah dikocok.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kuclak telah berlangsung 10 (sepuluh) putaran, Saksi Cecep Wahyudi menang di putaran ke -4 sebesar Rp. 30.000,- dan di putaran ke -10 menang sebesar Rp. 35.000,- sedangkan Saksi MASADI tidak pernah menang.
- Bahwa alat yang diamankan yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kuclak yaitu :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastik yang terbungkus lakban
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - Uang senilai Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.

Halaman 5 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi CECEP WAHYUDI Bin WARSITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec.Ciasem Kab. Subang telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Subang bersama-sama dengan Terdakwa Jaya dan Saksi Masadi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi sedang bermain judi jenis Kuclak sebagai Pemasang bersama dengan saksi MASADI sedangkan terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban;
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
- Bahwa benar yang menjadi Bandar judi kuclak adalah Terdakwa Jaya dan yang menjadi pemasang adalah Saksi dan Saksi Masadi.
- Bahwa benar cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah

Halaman 6 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perjudian kuclak sebagai Pemasang adalah ingin mendapatkan keuntungan dan mencari hiburan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebsar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa Jaya sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang Saksi dan Saksi Masadi.
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MASADI Bin CITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec.Ciasem Kab. Subang telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Subang bersama-sama dengan Terdakwa Jaya dan Saksi Masadi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi sedang bermain judi jenis Kuclak sebagai Pemasang bersama dengan saksi MASADI sedangkan terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban;
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi Bandar judi kuclak adalah Terdakwa Jaya dan yang menjadi pemasang adalah Saksi dan Saksi Masadi.
- Bahwa benar cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oelh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perjudian kuclak sebagai Pemasang adalah ingin mendapatkan keuntungan dan mencari hiburan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebsar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa Jaya sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang Saksi dan Saksi Masadi.
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **SELVAN NEMAN** Yang keterangannya di BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Kuclak;

Halaman 8 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Ipda Buana Adi Putra, SH. Bripka Suryana, Brigadir Kristia Pratama, Briptu Dadan Rizki dan Saksi HARYONO;
- BAHwa pada saat penangkapan tersebut, saksi beserta tim berhasil mengamankan terdakwa, saksi CECEP WAHYUDI dan saksi MASADI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai Bandar;
- Bahwa cara permainan judi kuclak yang dilakukan pelaku tersebut pertama-tama pelaku menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk permainan judi kuclak tersebut diantaranya mata dadu bergambar binatang berikut alat pengocoknya, karpet yang bergambar binatang, kemudian setelah semuanya sudah siap yang menjadi pemasang menaruh uang taruhan di karpet yang bergambar binatang dan salah seorang yang menjadi Bandar mengocok mata dadu dan dinyatakan pemenang ketika gambar yang dipasang pemasak cocok dengan gambar dimata dadu setelah dikocok.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kuclak telah berlangsung 10 (sepuluh) putaran, Saksi Cecep Wahyudi menang di putaran ke -4 sebesar Rp. 30.000,- dan di putaran ke -10 menang sebesar Rp. 35.000,- sedangkan Saksi MASADI tidak pernah menang.
- Bahwa alat yang diamankan yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kuclak yaitu :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - Uang senilai Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Subang;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut juga diamankan saksi Saksi Cecep Wahyudi dan Saksi Masadi (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
- Bahwa yang menjadi Bandar judi kuclak adalah Terdakwa dan yang menjadi pemasang adalah Saksi Cecep Wahyudi dan Saksi Masadi.
- Bahwa cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kuclak sebagai Bandar adalah ingin mendapatkan keuntungan dan mencari hiburan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang Saksi Cecep Wahyudi dan Saksi Masadi.

- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng dan Uang senilai Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Subang;
- Bahwa yang penangkapan tersebut bersama dengan Ipda Buana Adi Putra, SH. Bripka Suryana, Brigadir Kristia Pratama, Briptu Dadan Rizki dan saksi Selvan Neman dan saksi HAYONO;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tersebut, juga ikut diamankan adalah saksi CECEP WAHYUDI dan saksi MASADI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang bermain judi jenis judi Kuclak;
- Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai Bandar;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tersebut juga diamankan saksi Saksi Cecep Wahyudi dan Saksi Masadi (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
- Bahwa benar yang menjadi Bandar judi kuclak adalah Terdakwa dan yang menjadi pemasang adalah Saksi Cecep Wahyudi dan Saksi Masadi.
- Bahwa benar cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kuclak sebagai Bandar adalah ingin mendapatkan keuntungan dan mencari hiburan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang Saksi Cecep Wahyudi dan Saksi Masadi.
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Jaya Bin Dasa Alm** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk



sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur (Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. : “ Hukum Pidana Bagian Khusus “, Jilid 2 1982, hal. 258).

Menimbang, bahwa menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “pengertian memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan bukan memperkenankan menyediakan tempat atau alat-alat judi (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus”, Jilid 2, 1982, hal. 256).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepada umum menurut R. Soesilo mengatakan : “harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum” (R. Soesilo : “KUHP”, 1983, hal. 222). Sedangkan menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengatakan : “pengertian kepada umum dapat dipenuhi cukup dengan ruangan atau gedung”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja ((Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. : “ Hukum Pidana Bagian Khusus “, Jilid 2 1982, hal. 256).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa ditangkap di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa ditangkap oleh saksi Haryono dan saksi Selvan Neman beserta Ipda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Adi Putra, SH. Bripka Suryana, Brigadir Kristia Pratama, Briptu Dadan Rizki yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Subang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersebut, terdakwa sedang bermain judi jenis judi Kuclak yangmana terdakwa berperan sebagai Bandar sedangkan saksi CECEP WAHYUDI dan saksi MASADI (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pemasang jadi jenis Kuclak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban dan 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng;

Menimbang, bahwa cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.

Menimbang, bahwa permainan jenis Kuclak tersebut adalah permainan bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kuclak tersebut berada di tempat umum yaitu di depan warung yang dapat didatangi oleh siapa pun dan terdakwa juga tidak ada izin pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis Kuclak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa benar terdakwa adalah orang

Halaman 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng



yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau orang lain untuk bermain judi maka dengan demikian majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ad.2. sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng karena masih dipergunakan dalam berkas perkara lain maka dinyatakan dipergunakan untuk berkas perkara atas nama CECEP WAHYUDIDkk sedangkan Uang senilai Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) karena merupakan hasil dari suatu kegiatan maka dinyatakan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jaya Bin Dasa Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Jaya Bin Dasa Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.

Halaman 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.

(Dipergunakan untuk perkara atas nama CECEP WAHYUDI Dkk)

- Uang senilai Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari KAMIS, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Dr. ABDUL AZIZ.S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H dan ERSLAN ABDILLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI WANTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh LUCKY MAULANA, SH.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadiri Terdakwa secara online/daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H

DR. ABDUL AZIZ. S.H.,M.Hum.

ERSLAN ABDILLAH., S.H.

Panitera Pengganti,

TATI WANTINA

Halaman 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022./PN.Sng